



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/15/Paud-Dikmas/Klk/2024

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat permohonan Kepala TK. BRIGH LITTLE MUSLIM MONTESSORI: 03.002/YPAA-BLMM/II/2024 tanggal, 23 Februari 2024

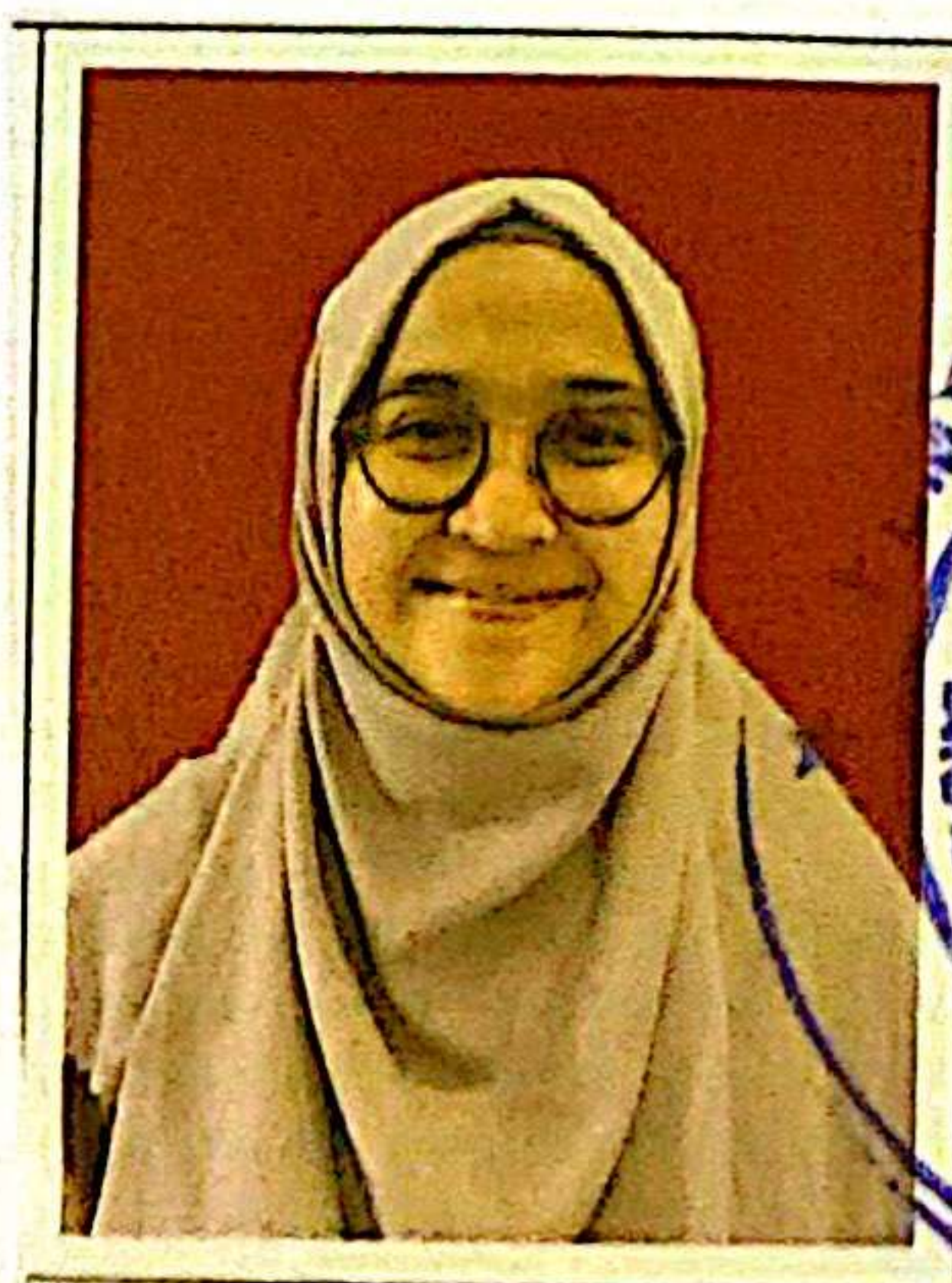
MENGIZINKAN

Kepada : RISMA NADIRA ISWANI, SE., Dipl. Montessori
Lembaga : TK. BRIGH LITTLE MUSLIM MONTESSORI
Alamat : Jl. Sabar Kel. Dawi - dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
NPSN : -
Akreditasi : -
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku: 23 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2026

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 23 Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,

H. MUHAMMAD JUSRIN DJAFAR, S.Sos
Pemimpin Utama/Muda, Gol. IV/c
Nip. 19701015 100003 1 006